

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perdebatan sirkumsisi pada anak laki-laki di Jerman baru-baru ini mencapai kesepakatan setelah pengadilan Jerman menyatakan merupakan praktik ilegal. Dalam keputusan ini pengadilan beralasan bahwa itu merupakan pelanggaran hak anak atas dirinya sendiri (Joseph Mazor,2013).

Khitan bagi anak laki-laki adalah sebuah perkara wajar. Namun khitan bagi wanita masih dianggap tabu atau menjadi sebuah perkara yang sangat jarang dilakukan, bahkan oleh sebagian kalangan khitan wanita adalah tindakan kriminal yang harus dilarang, seperti yang diserukan oleh gerakan feminisme, LSM-LSM asing, *Popolation Council*, PBB, WHO dan lain-lainnya (Natsir,2007).

Secara internasional sunat perempuan dikenal dengan istilah *Female Genital Cutting (FGC)* atau *Female Genital Multilation (FGM)*. Genital cutting adalah pemotongan alat kelamin sedangkan genitil miltilation identik dengan perusakan alat kelamin. Tindakan *Female Genital Multilation (FGM)* atau sunat perempuan dipromosikan dapat meningkatkan kesehatan perempuan serta anak yang dilahirkannya, dilakukan bahwa perempuan yang disunat akan lebih subur dan mudah melahirkan. Pendapat ini merupakan mitos yang dipercaya masyarakat dan tidak memiliki bukti medis (BKKBN,2009).

Sunat atau khitan sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Dalam aturan Islam, khitan menjadi salah satu tuntutan yang dilaksanakan pemeluknya, baik pria maupun perempuan. Hanya saja dalam perkembangan sekarang, pria yang lebih dominan untuk melakukan khitan (Potre,2000).

Salah satu ajaran Islam yang diisyaratkan kepada pemeluknya adalah berkhitan, atau memotong sebagian kulit yang menutupi alat kelamin laki-laki atau perempuan (Potre,2000).

Hingga saat ini, khitan masih menjadi permasalahan yang sangat pelik terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan yang cukup mengerikan sampai menimbulkan luka yang cukup dalam seperti di beberapa tempat di Afrika dan Timur Tengah. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut, akan tetapi yang perlu dicatat bahwa persoalan khitan dari aspek hukum masih diperdebatkan *al-mukhtalaf fiha*, dan menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan menjadi bagian dari wilayah budaya yang juga berkaitan dengan wilayah medis. Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya “intervensi tradisi dan budaya” yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Quran dan al-Hadis (Husein Muhammad,2001)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai sirkumsisi dan dilema etik ditinjau dari Ilmu Kedokteran dan Islam.

I.2. Permasalahan

1. Bagaimana sirkumsisi dan dilema etik ditinjau dari Ilmu Kedokteran?
2. Bagaimana sirkumsisi dan dilema etik menurut Islam?
3. Bagaimana kaitan pandangan Ilmu Kedokteran dan Islam tentang sirkumsisi dan dilema etik?

I.3. Tujuan

I.3.1. Umum

Dapat menjelaskan tentang Sirkumsisi dan dilema etik ditinjau dari Kedokteran dan Islam.

I.3.2. Khusus

1. Mengetahui dan dapat menjelaskan sirkumsisi dan dilema etik dalam Ilmu Kedokteran.
2. Mengetahui dan dapat menjelaskan sirkumsisi dan dilema etik dalam Islam.
3. Mengetahui dan dapat menjelaskan kaitan sirkumsisi dan dilema etik ditinjau dari Ilmu Kedokteran dan Islam.

I.4. Manfaat Penulisan

I.4.1. Bagi Penulis

1. Menambah informasi tentang sirkumsisi dan dilema etik ditinjau dari kedokteran dan Islam serta merupakan pengalaman dalam cara pembuatan karangan ilmiah yang baik dan benar.

2. Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh baik di bidang Ilmu Kedokteran maupun agama Islam dalam pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar.
3. Mengetahui dan menambah informasi mengenai sirkumsisi pada bayi dari Ilmu kedokteran dan Islam.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Menambah perbendaharaan karya ilmiah di perpustakaan, sebagai acuan dan rujukan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika Universitas YARSI, khususnya mahasiswa kedokteran.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pandangan kedokteran dan Islam tentang sirkumsisi dan dilema etik.

1.4.4 Manfaat bagi Profesi Dokter

Memberikan pengetahuan dan pedoman bagi profesi dokter khususnya dokter muslim mengenai sirkumsisi dan dilema etik sirkumsisi.